



PUTUSAN

Nomor 42/Pdt.G/2022/PA.Kdi



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat tempat/tanggal lahir Kapoiala/08 November 1982, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di JL. xxxxxxxxxxxx, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara dalam hal ini memberikan kuasa hukum kepada xxxxxxxxx Advokat/konsultan Hukum yang tergabung Pada Kantor Advokat xxxxxx, **SH & REKAN** yang berkantor di Jalan xxxxxxxx Kota kendari Prov Sulawesi Tenggara yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari Nomor: 9/SK/2022 tanggal 10 januari 2022, sebagai Penggugat.

melawan

Tergugat tempat/tanggal lahir Kendari/24 Maret 1986, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di xxxxxxxx Kota Kendari SULTRA, Kel. Rahandouna, Poasia, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti

Penggugat di persidangan;

Halaman 1 dari 13, Putusan Nomor 42/Pdt.G/2022/PA.Kdi



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari pada tanggal 10 Januari 2022 dengan register perkara Nomor 42/Pdt.G/2022/PA.Kdi, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami Istri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu 18 -1-2020 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Poasia, sebagaimana buku kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxx-01-2020 (copy terlampir);
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup bersama layaknya suami Istri, hidup rukun dan harmonis sebagaimana rumah tangga yang diidamkan dan tinggal bersama di rumah Orang Tua Tergugat di xxxxxx Kota Kendari selama kurang lebih 1 (satu) Bulan, selanjutnya Tergugat pergi berobat ke Makassar dioperasi Penyakit pada Bagian telinganya selama 2 bulan dan penggugat selalu mendampingi tergugat selama dalam perawatan tersebut;
3. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah di dasari Rasa Cinta bukan karena dijodohkan oleh orang tua, dan selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami Istri (*ba'da dukhul*) dan belum dikaruniai anak.:
4. Bahwa dalam kehidupan rumah Tangga Penggugat dan Tergugat yang awalnya berjalan harmonis damai dan saling menghargai, akan tetapi setelah kembali dari Operasi Telinga di Makasar Penggugat dan tergugat mengontrak Rumah di xxxx dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat mulai ada Masalah dalam rumah tangganya karena Tergugat Tidak ada tanggung Jawab untuk menapkahi dan memberi Biaya Hidup kepada penggugat, Tergugat tidak mau berusaha dan hanyalah Penggugat yang Kerja untuk membiayai kebutuhan Rumah Tangganya. akibatnya menimbulkan pertengakaran dan perkecokan

Halaman 2 dari 13, Putusan Nomor 42/Pdt.G/2022/PA.Kdi



yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, dimana Tergugat tidak mau menerima keinginan Penggugat untuk menata kehidupan rumah Tangganya yang lebih baik;

5. Bahwa penyebab terjadinya Keretakan dan Percekcokan dalam rumah Tangga Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai berikut :

5.1 Tergugat sebagai kepala Rumah tangga tidak ada tanggung jawab dalam keluarga

5.2. Tergugat sangat Egois, tidak mendengar Keinginan penggugat

5.3. Tergugat memiliki Penyakit kelainan Seksual (lemah syahwat)

5.4. Tergugat tidak memberi Napkah lahir bathin kepada penggugat.

5.5.Tergugat tidak ada Usaha mencari pekerjaan yang berpenghasilan.

5.6..Tergugat hanya namanya suami tapi tidak ada tanggung jawabnya kepada Istri.

5.7. Penggugat dan tergugat telah pisah ranjang kurang lebih 1. tahun 6 bulan.

6.. Bahwa Sejak bulan juni 2020 Penggugat dan tergugat telah Pisah tempat Tinggal dan pisah ranjang dimana Penggugat kembali dirumah keluarganya di jln Torada Kel. Bende sedangkan Tergugat kembali dirumah orang Tuanya di xxxxx kota Kendari sampai sekarang;

7. Bahwa akibat keretakan rumah tangga Penggugat dengan tergugat pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan dan mempersatukan kembali akan tetapi baik pihak Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada jalan untuk kembali bersatu dalam rumah tangganya karena Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat;

8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan tergugat sudah tidak dapat dibina dan dipertahankan dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah , Mawaddah, dan warahmah, sudah sulit dipertahankan dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar Norma hukum dan Norma Agama, maka perceraian merupakan jalan

Halaman 3 dari 13, Putusan Nomor 42/Pdt.G/2022/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir bagi penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Rumah tangga antara penggugat dengan tergugat;

9. Bahwa sekitar akhir tahun 2020 Tergugat pernah mengajukan permohonan cerai talak pada pengadilan Agama Kendari terhadap penggugat dan saat itu Penggugat sempat memintah biaya Napkah Mut'ah, Napkah lampau dan Iddah akan tetapi Pemohon tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak ada putusan pengadilan sampai sekarang;
10. Bahwa sampai sekarang tidak ada hubungan dan komunikasi sehingga Penggugat berkesimpulan sudah tidak sanggup lagi mempertahankan Rumah Tangganya dan Penggugat berkesimpulan jalan keluar terbaik adalah dengan Perceraian berdasarkan putusan Pengadilan Agama Kendari;
11. Bahwa berdasarkan alasan /dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas I A Kendari Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

PRIMER :

1. Menerima dan Mengabulkan seluruh Gugatan cerai Penggugat.
2. Menjatuhkan talak Satu Bain Sughra Tergugat xxxxx terhadap Penggugat xxxxxxxx dan Menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang tercatat dalam Akta Perkawinan No xxxxx tertanggal 20-01-2020 Putus karena Perceraian.
3. Memerintahkan pengadilan Agama kendari untuk mengirimkan salinan Putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Poasia Kota Kendari .
4. Membebaskan Biaya perkara Menurut Hukum.

SUBSIDER:

Halaman 4 dari 13, Putusan Nomor 42/Pdt.G/2022/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau jika pengadilan Agama Kendari Cq Majelis Hakim perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et Bono)

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan tersebut dimana Penggugat tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Poasia Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara, Nomor 012/12/II/2020 Tanggal 20 Januari 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan, hal mana saksi-saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 13, Putusan Nomor 42/Pdt.G/2022/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai tante Penggugat;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah rukun sebagai suami istri dan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak tidak harmonis dan sering bertengkar dalam rumah tangga dan memuncak pada bulan juni 2020 sampai Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
 - Bahwa saksi pernah menyaksikan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga;
 - Bahwa penyebab mereka bertengkar karena Tergugat Tidak ada tanggung Jawab untuk menafkahi dan memberi biaya hidup kepada penggugat tidak mau berusaha sampai Penggugat sendiri yang bekerja untuk membiayai kebutuhan rumah tangganya;
 - Bahwa Tergugat juga memiliki Penyakit kelainan Seksual (lemah syahwat) sampai tidak memberi Napkah bathin kepada Penggugat;
 - Bahwa akibat permasalahan tersebut maka Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih satu tahun sampai sekarang;
 - Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;
2. Saksi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi sebagai adik kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri pernah rukun dan belum dikaruniai anak;

Halaman 6 dari 13, Putusan Nomor 42/Pdt.G/2022/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;
- Bahwa penyebab mereka bertengkar karena Tergugat tidak ada tanggung Jawab untuk memberikan nafkah lahir batin kepada penggugat dan tidak mau berusaha sampai Penggugat sendiri yang bekerja untuk membiayai kebutuhan rumah tangganya;
- Bahwa Tergugat juga memiliki Penyakit kelainan Seksual (lemah syahwat) sampai tidak memberi Napkah bathin kepada penggugat;
- Bahwa akibat percekcoakan tersebut maka Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sekita satu tahun sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Penggugat tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada gugatannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan Putusannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo*;

Halaman 7 dari 13, Putusan Nomor 42/Pdt.G/2022/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Penggugat pada pokoknya adalah gugatan perceraian, berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a berikut penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan Tergugat, para pihak dalam perkara *a quo* merupakan suami dan istri yang sah yang telah terikat dalam perkawinan yang tercatat di Kantor Urusan Agama, oleh karena itu Penggugat memiliki hubungan hukum dengan Tergugat selaku suami istri, dengan demikian Penggugat memiliki hak (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat adalah termasuk sengketa perdata yang menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 wajib terlebih dahulu diupayakan perdamaian dengan bantuan mediator, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka Majelis Hakim merasa cukup beralasan untuk tidak menunjuk Hakim Mediator dalam upaya perdamaian, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Perma Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat yang harus dibuktikan kebenarannya di depan persidangan sesuai dengan isi posita gugatannya adalah bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara mereka, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi yang penilaiannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa surat bukti P yang diajukan Penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx Januari 2020 yang dikeluarkan oleh KUA Poasia Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara

Halaman 8 dari 13, Putusan Nomor 42/Pdt.G/2022/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alat bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) dan pasal (3) huruf (b) Undang-Undang No. 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh Penggugat terbukti antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dan telah terikat perkawinan sejak tanggal 18 Januari 2020;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan tugas dan wewenang Pengadilan Agama Kendari, karena Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama, juga Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kendari, oleh karenanya gugatan tersebut dapat diterima karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2) *jo.* Pasal 73 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 *jo.* Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang telah di ubah dengan undang-undang No. 16 tahun 2019 *jo.* Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai kuasanya, padahal Tergugat sudah dipanggil secara sah dan patut, maka majelis berpendapat perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, oleh karena perkara perkawinan merupakan perdata khusus, maka Majelis Hakim tetap memeriksa alat-alat bukti lain dari Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat tersebut Penggugat telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang keterangannya sebagaimana dalam duduk perkara;



Menimbang, bahwa para saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut di atas dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat serta ketidakhadiran Tergugat di persidangan, Majelis menemukan fakta bahwa terbukti antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga yang disebabkan oleh Tergugat tidak ada tanggung Jawab untuk memberikan nafkah lahir batin kepada penggugat dan juga Tergugat tidak mau berusaha sampai Penggugat sendiri yang bekerja untuk membiayai kebutuhan rumah tangganya yang mengakibatkan Penggugat meninggalkan Tergugat yang hingga kini sudah mencapai lebih kurang satu tahun sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dengan berlandaskan kepada fakta-fakta tersebut di atas, seharusnya suatu perkawinan merupakan suatu pergaulan hidup antara dua orang (manusia) yang berbeda jenisnya yang dilakukan secara teratur yang menghasilkan ketentraman dan kedamaian dalam keluarga;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terbukti tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga mereka telah kehilangan hakekat dan makna dari tujuan perkawinan tersebut, dimana ikatan perkawinan antar keduanya sudah sedemikian rapuh, tidak terdapat lagi rasa *sakinah* (ketenangan) dan rasa *mawaddah* (cinta) serta *rahmah* (kasih sayang);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum *a quo* Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya dan dapat disimpulkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah



pecah (*marriage breakdown*), sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawaddah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam telah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat pula mempertahankan rumah tangga yang demikian akan menambah penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan serta akan memunculkan kemudharatan-kemudharatan yang lebih besar lagi terhadap rumah tangga dan keluarga-keluarga mereka, padahal agama Islam mengajarkan menghilangkan kesulitan / kemudharatan lebih diutamakan dari mendapatkan kemaslahatan, hal ini sesuai maksud dalil ushul fikih yang artinya "*Menolak kemadhorotan harus didahulukan daripada menarik kemanfaatan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan dijatuhkannya talak Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah membangkang terhadap panggilan Pengadilan, sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum maka sesuai ketentuan Pasal 149 RBg Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Catatan Perubahan Status Perkawinan dalam bukti P antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak yang kesatu, dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in shughra;



Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (xxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxx);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 310.000,00,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022. Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1443 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Muh. Yasin, S.H dan Drs. H. Abdul Kadir Wahab, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Asril Amrah, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Muh. Yasin, S.H

Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H



Drs. H. Abdul Kadir Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Asril Amrah, S.H.I

Perincian biaya :

1. PNBP

a. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
b. Panggilan	: Rp.	20.000,-
c. Redaksi	: Rp.	10.000,-
d. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp.	10.000,-

2. Biaya Proses : Rp 50.000,-

3. Panggilan : Rp 90.000,-

4. Pemberitahuan Isi Putusan : Rp. 90.000,-

5. Meterai : Rp 10.000,-

J u m l a h : Rp 310.000,-

(tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Salinan Putusan ini sesuai dengan asli,
Panitera Pengadilan Agama Kendari

Hj. Suhartina, SH., MH.